

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi informasi menggiring dunia pada perubahan baru dan mempengaruhi berbagai kehidupan manusia, termasuk pada dunia pengiriman dan pelayanan paket barang. Kebutuhan manusia dalam hal pelayanan jasa pengangkutan barang berkembang sangat pesat seiring meningkatnya sarana dan prasarana angkutan. Di era globalisasi ini J&T merupakan salah satu jasa yang penting khususnya dalam hal pelayanan pengiriman paket, jasa seperti ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena sangat penting atau sangat bermanfaat tentunya untuk mengirimkan barang atau dokumen penting dari tempat yang jauh. Menurut H.M.N Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ketempat tujuan tertentu dari suatu tempat dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan.¹ Barang di sini sebagai objek serta diawali dengan sebuah perjanjian.² Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu Wirjono Prodjodikoro, merumuskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.³ Menyelenggarakan pengangkutan merupakan kewajiban pengangkut.

¹ H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Cet Ketiga, Djambatan, Jakarta, hlm.2

² Lidya Mahendra, et.al, 2016, “*Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*”, Jurnal Acta Comitas, Konotarian Universitas Udayanan, Volume 2. Nomor 1, hlm. 280.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet Kesembilan, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu pada barang yang diangkutnya tersebut meliputi segala hal yang mengganggu keselamatan atau merugikan barang tersebut. Ganti rugi (kompensasi) merupakan wujud tanggung jawab dari pihak jasa pengangkut.⁴

Syariat Islam yaitu hukum yang bisa diterapkan tanpa terkekang oleh waktu. Berbicara mengenai hukum Islam dalam hal ini dikatakan mampu untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik perihal ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hukum Islam berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini tentunya sangat relevan dan dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja serta tidak diragukan lagi bahwasannya sifat abadi adalah sifat yang dimiliki oleh hukum Islam karena selain mampu menjawab semua permasalahan juga ditegakkan untuk keadilan dan tentunya sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dengan adanya kemudahan tersebut, mereka dapat menjalankan berbagai macam pengiriman barang, dalam hal ini pengiriman paket salah satunya pengiriman barang yang tentunya membutuhkan kehati-hatian, kedisiplinan, dan juga ketelitian. Paket barang yang hendak dikirim maupun dalam proses pengiriman mesti diperhatikan keberadaannya dalam kondisi baik dan tidak merugikan konsumen. Saling menghargai, saling menghormati sesamanya dan saling menjunjung tinggi hak martabat orang lain, rasa tanggung jawab merupakan suatu permasalahan dalam ajaran Islam yang patut untuk diperhatikan. Beberapa tanggung jawab dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab antara penciptanya yaitu Allah SWT dengan manusia, yakni menaati perintah Nya dan menjauhi larangan Nya, tanggung jawab untuk selalu beribadah kepada Nya untuk memenuhi janjinya.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra (17):36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْوَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

⁴ Ridwan Khairandi dan Machun Tabroni, 1999, *Pengantar Hukum Dagang I*, Cet I. Pusat Studi Hukum FH UI dan Gama Media, Yogyakarta, hlm. 201.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kerena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.⁵

2. Tanggung jawab antara manusia dengan sesamanya, dalam Islam sering disebut bermuamalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sesama manusia hendaknya saling bermanfaat untuk sesamanya serta tidak merugikan juga mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang dalam bermuamalah apabila mempunyai jiwa yang amanah dan jujur maka akan menjadi lebih tenang dan tenteram serta diharapkan tidak akan mengkhianati pihak lain.

Di kehidupan sekarang ini apabila membahas perihal kebutuhan memang tidak ada ujungnya, baik yang terkait kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya. Dengan semakin berkembangnya zaman dapat membuat segala sesuatu jadi lebih mudah salah satunya seperti dalam hal pelayanan jasa yaitu jasa pengangkutan barang. Untuk menunjang segala aktivitas dan menanggulangi dampak globalisasi teknologi informasi sangat diperlukan. Dengan adanya pelayanan jasa ini masyarakat menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan lebih mudah dalam berbagai hal yang bersangkutan dengan pengiriman. Faktor terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat atau konsumen adalah faktor kepercayaan yakni percaya bahwa paket barang yang dikirim diharapkan selamat sampai tujuan mengingat demikian adanya bahwa J&T Express bergerak dalam bidang jasa pengiriman. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab J&T Express dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman paket barang. Sebuah perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi kepada pengguna jasa hendaknya memberikan jaminan bahwa paket barang yang hendak dikirim akan berada pada kondisi yang sama ketika sampai ditempat tujuan.⁶

⁵ Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, hlm. 429.

⁶ Manuaba, Ida Bagus Putu Bayu Kumara; Markeling, I Ketut; Sukranatha; A. A. Ketut. *Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Objek Pengangkutan Pada Tiki*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1.], v.4, n.3, p.1-18, oct.2018. Accessed: 29 Des. 2019.

J&T Express merupakan suatu perusahaan ekspedisi yang melayani jasa antar barang baik di dalam kota, antar kota maupun antar provinsi. J&T Express memiliki cabang di banyak penjuru di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sampel penelitian disalah satu cabangnya yaitu J&T Express Cabang Bungbulang Kabupaten Garut. Penyusun akan meneliti sejauh mana tanggung jawab J&T Express terhadap pengiriman yang bermasalah. Terkait pertanggungjawaban J&T Express cabang Bungbulang terhadap barang yang diterima dan yang akan dikirim sangatlah besar, dari tanggung jawab itu memiliki makna tersendiri bahwasannya J&T Express siap menerima dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berkaitan dengan hal ini konsumen berhak mendapatkan kenyamanan atas barang yang telah ditetapkan dan akan dikirimkan sesuai tujuan pengiriman. Sesuai dengan pasal 468 KUHD “jika barang rusak pada saat pengiriman yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan *Overmacht*, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya”, menurut ketentuan yang diatur terkait dengan pertanggungjawaban pengangkut.⁷

Meskipun dalam realitanya keterlambatan adalah hal yang mungkin saja terjadi karena satu atau hal lain, berikut diantaranya masalah yang sering terjadi di lapangan saat proses pengiriman yaitu pengiriman barang lama atau terlambat, barang mengalami kerusakan. Keterlambatan dalam proses pengiriman bukan suatu hal yang aneh hal ini akan menyebabkan barang di retur atau dikembalikan kepada pengirim, selain itu selama proses pengiriman juga tidak menutup kemungkinan suatu barang mengalami kerusakan. Oleh karena itulah pengirim barang diharuskan menyimpan dan membungkus barang yang akan dikirimnya seaman mungkin supaya terhindar dari kerusakan. Terutama apabila barang yang dikirim yaitu barang elektronik, makanan atau yang lainnya. Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan

⁷ Anggraeni Putri, Kadek Ayu; Sukranatha, A.A. Ketut; Pujawan, I Made. *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kerusakan (Studi Pada PT.GED Denpasar Bali)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1.], Jan. 2018. Accessed: 29 Des Des 2019.

bahwa konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang nyaman dan sesuai yang telah dijanjikan dan tidak diskriminatif.⁸ Adanya perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan bisnis. Dengan banyaknya konsumen yang melakukan pengiriman barang melalui sebuah jasa yang memungkinkan timbulnya suatu masalah dalam proses pengiriman barang tersebut seperti yang telah disebutkan di atas dan ketika permasalahan itu memang terjadi lalu bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan dan tanggung jawab yang akan diberikan, seiring meningkatnya kuantitas suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman.

Mengenai wacana di atas tentunya sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut terutama jika dikaitkan dalam hukum Islam tentang muamalah dengan lebih diperdalam masalah apa yang mendasari terjadinya hal-hal tersebut. Supaya dalam muamalah tidak ada pihak yang dirugikan maka dalam prinsip hukum muamalah sangat ditekankan adanya suatu tanggung jawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalahnya bahwa dalam muamalah pengangkutan paket barang ini berhubungan dengan *kafalah* yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu, namun pada kenyataanya di lapangan terdapat masalah yakni pengiriman barang lama, barang mengalami kerusakan dan salah kirim alamat barang. Berdasarkan rumusan masalah maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

⁸ UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal tanggung jawab.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan pengiriman paket barang yang diteliti dalam mengemban tugasnya dan bertanggung jawab dengan kerugian konsumen pengguna jasa.

E. Studi Terdahulu

Tabel I.I
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Yoga Apriandi Pratama (2020)	Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi	Membahas mengenai tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang	Di studi terdahulu ini membahas mengenai pengiriman barang melalui armada laut. Juga dikaitkan dengan

		Kasus Di Pt. J&T Pulau Bawean		ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Sedangkan yang saya teliti ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2.	Ika Wisma Sagita Putri (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang	Membahas mengenai tanggung jawab penyedia jasa dalam pengiriman paket barang.	Di studi terdahulu ini memaparkan perihal tanggung jawab ditinjau dari hukum Islam, sedangkan yang saya teliti mengenai seberapa jauh tanggung jawab terhadap paket yang bermasalah ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah

3.	Nia Resti (2018)	Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidempuan)	Ganti rugi merupakan wujud tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman paket barang	Membahas perihal ganti rugi yang diberikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang suatu wanprestasi sebagai bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman paket,
4.	Regita Fazariana Intan Purwanto (2018)	Tanggung Jawab Hukum Antara J&T Express Dan Pengirim Dalam Melakukan Pengiriman Barang	Tanggung jawab terkait pengiriman paket barang yang bermasalah.	Membahas perihal ganti rugi terhadap pengiriman barang yang terjadi karena wanprestasi atau tidak mempunyai itikad baik melanggar hukum dan tidak hati-hati sehingga merugikan

				pihak pengirim dihubungkan dengan KUHPperdata.
5.	Agusti Dwi Siswahyuni (2019)	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ganti Rugi di J&T Express Sidoarjo	Pemberian ganti rugi terhadap pengiriman paket yang bermasalah	Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi menurut Undang-U ndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi yang membedakan dengan studi terdahulu yaitu pengangkutan paket barang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu berkaitan dengan *dhaman* atau *kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan.

F. Kerangka Berpikir

Hukum yang di terapkan untuk mengatur kehidupan manusia diatur dalam ajaran Islam dengan menyeluruh. Dalam Islam dibidang ibadah telah diatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan seperti yang kita ketahui dalam bidang muamalah telah diatur hubungan manusia dengan antar sesamanya.

Terdapat hal yang bersifat perseorangan maupun bersifat umum dalam hal muamalah seperti perjanjian-perjanjian hukum, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya pengangkutan tidak terlepas dari yang namanya akad yaitu dimana para pihak saling terikat dalam suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan bersama. Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan begitu saja oleh karena itu akad dijadikan sebagai landasan yang menjadikan transaksi tersebut sempurna. Seperti dalam firman Allah mengenai pentingnya akad yaitu:

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah (5):1

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: ‘ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu’.⁹

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan mengenai akad. Dijelaskan bahwasannya suatu akad tidak lain adalah janji yang telah diperintahkan oleh Allah untuk ditepatinya. Surat al-Baqarah (1):40

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

Artinya: “Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu”.¹⁰

Selain terdapat dalam al-Quran mengenai akad ini apabila ditinjau dari segi perdata merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang terdapat dalam isi KUHPdt maupun yang berada diluar kodifikasi tersebut. Dalam KUHPdt sendiri dijelaskan bahwa keperluan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain memerlukan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantara mendapatkan pengangkutan dan ekspedisi.¹¹

Kegiatan pengiriman merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengirimkan sesuatu atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Sebelum terjadinya pengiriman maka terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan. Perjanjian merupakan suatu perikatan antara pengirim dan

⁹ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 156.

¹⁰ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 15.

¹¹ Sution Usman Aji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.11.

penerima barang dalam istilah pengangkutan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengirim dengan pengangkut dimana pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan sedangkan pengangkut mengikatkan diri untuk melaksanakan pengiriman barang. Adanya perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak dan timbulnya perikatan yang dilakukan secara sukarela.¹² Dan dari definisi di atas dapat diketahui pihak-pihak dalam perjanjian terutama perjanjian pengangkutan yaitu antara pengirim dan pengangkut.

Sesuai dengan pasal 1366 KUHPdt dijelaskan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”.¹³ Tanggung jawab merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh setiap manusia, tidak hanya dalam hal pengiriman barang saja tentunya. Tanggung jawab disini berarti bahwa setiap manusia apapun statusnya dituntut untuk tidak berperilaku meyimpang atau harus berbuat dengan sebagaimana mestinya. Dalam arti lain dijelaskan bahwa tanggung jawab yaitu hubungan manusia dengan sesamanya yang sering diabaikan yang menimbulkan suatu akibat hukum, meskipun masih ada orang yang memberikan perhatian besar terhadap masalah ini.

Kafalah yaitu garansi atau jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin yang dijelaskan pada pasal 20 ayat 12 KHES.¹⁴ Selain itu pasal 303 KHES memberikan tipologi *kafalah* (jaminan) menjadi dua jenis yakni *kafalah* atas harta dan *kafalah* atas diri.¹⁵ Jasa pengiriman barang ini berkaitan dengan *kafalah*, yaitu masuk dalam jenis *kafalah* harta (*kafalah bi al-mal*).

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 65-66.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, cet. Ke-23 (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997), hlm.14.

¹⁴ Suyud Margono, (et,all), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, cetakan Pertama, Jakarta: CV Noviando Pustaka Mandiri & Law Firm Suyad Margono, tt, hlm. 11.

¹⁵ Suyud Margono, (et, all), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*..., hlm. 69.

Kafalah harta sendiri terbagi dalam tiga macam yaitu *kafalah* hutang, *kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan, dan *kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Mengenai tanggung jawab J&T Express di sini masuk kedalam jenis *kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan (*kafalah bi al-taslim*) yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.

Ketentuan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yaitu *kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, aashil*).

Dasar hukum atau landasan *kafalah* bersumber dari al-Quran, sunah Nabi Muhammad SAW, dan 'ijma, antara lain:¹⁶

- a. Al-quran surat yusuf (12):72, Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاع الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁷

- b. Hadis riwayat Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW., bersabda:

الزعيم غارم

Artinya: “orang yang menjamin adalah orang yang menanggung”

- c. Ijma', bahwa berdasarkan hadis di atas ulama sepakat tentang *kafalah*.

Masalah yang penting yakni mengenai tanggung jawab dalam hukum Islam dan telah terikat pada diri setiap manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Muddassir (74):38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

¹⁶ Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Tripoli [Libia]: al-Jami'ah al-Mu'ashirah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 93-94; Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm. 218.

¹⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 360.

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.¹⁸

Dalam hal pengangkutan dan pengiriman barang ini tentunya kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam menjaga barang diharapkan aman sampai tujuan merupakan hal yang mempunyai tanggung jawab yang besar terutama bagi pengangkut. Dalam hal pengiriman barang salah satu hal yang sering terjadi adalah kerusakan barang yang dibawa. Kelalaian dalam menjaga barang disebabkan oleh pengangkut menyebabkan kerusakan pada barang merupakan kesalahan pengirim barang tetapi juga mungkin karena faktor alam yang terjadi disaat pengiriman dilakukan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi.

Adanya resiko kerusakan barang yang dilakukan karena adanya *human error* atau kesalahan yang dilakukan pengangkut seperti kurang hati-hati dalam meletakkan barang, lalai dalam menjaga barang, merupakan sepenuhnya tanggung jawab pengangkut. Namun apabila resiko ruksaknya barang yang timbul akibat terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor dan sebagainya tidak dapat dihindari oleh manusia karena itu kehendak sang pencipta sehingga gugurnya tanggung jawab. Dalam Islam rasa tanggung jawab bersifat merupakan suatu keharusan baik kita sebagai individu maupun tingkat masyarakat ataupun juga secara bersama-sama”.

Sesuatu yang timbul karena adanya wewenang disebut sebagai tanggung jawab. Dalam arti luas merupakan pembebanan tanggung jawab kepada seseorang dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi kewajibannya manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian subjektif.¹⁹

Sedangkan menurut Campell Black dalam kamusnya mengatakan bahwa tanggung jawab itu ada 3 macam yaitu dalam arti *Accountability*, *Responsibility* dan *Liability*. *Accountability* adalah tanggung jawab hukum

¹⁸ Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 995.

¹⁹ M. Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), hlm. 191.

yang terkait dengan masalah keuangan, sedangkan *Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab hukum yang bersifat berat dalam arti harus memikul beban yang cukup berat. Untuk *Liability* pengertiannya adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita seperti J&T Express sebagai pihak pengirim paket barang dari tempat keberadaan sampai tujuan pengiriman. Apabila nantinya ada hal yang dirasa tidak sesuai atau ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak pengangkut. Ini merupakan sebuah keharusan sehingga mencakup juga diadakannya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.

Berkaitan dengan masalah tanggung jawab oleh pengangkut, maka pihak pengirim atau pengangkut tidak dibenarkan mengadakan perjanjian apabila mengurangi ataupun menghapuskan tanggung jawabnya itu. Sehubungan dengan resiko yang akan menjadi beban baginya, maka kepada pengangkut diberikan suatu keringanan. Keringanan tersebut merupakan suatu wewenang untuk mengadakan perjanjian supaya pengangkut bertanggung jawab dalam suatu jumlah tertentu, sebelum atau pada waktu menerimanya. Hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam UUPK dalam pasal 19 ayat 1 bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.²⁰ Ganti rugi yang diberikan dapat berupa penggantian barang atau pengembalian uang yang setara nilainya atau sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.

Dengan berpijak pada kerangka teoritik di atas, maka penyusun dapat membahas objek penelitian ini secara baik dan mendekati kesempurnaan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis menjelaskan, menyajikan dan mengumpulkan

²⁰ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

data se jelas-jelas dan sedalam-dalamnya atas masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dari lapangan yang sasarannya adalah tanggung jawab J&T Express cabang Bungbulang dalam pengangkutan paket barang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena/gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

- a. Data mengenai profil J&T Express.
- b. Data yang dihimpun dari J&T Express cabang Bungbulang yakni proses pelaksanaan pengangkutan paket barang serta tanggung jawab yang diberikan terkait pengiriman paket yang bermasalah.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Artinya data primer ini didapat dari Admin bagian pengiriman barang J&T Express Cabang Bungbulang dan konsumen pengguna jasa pengiriman dan bukti pengangkutan yang penyusun dapatkan dari kantor.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan observasi. Data-data yang didapatkan dari buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, peraturan perundang-undangan serta *internet research*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan maka sumber data primer diperoleh melalui objek penelitian, dengan cara melakukan observasi, studi pustaka dan wawancara.

- a. Studi pustaka atau dokumen yaitu pengumpulan data pada J&T Express berupa dokumen dan bukti pengangkutan.
 - b. Observasi yaitu pengumpulan data diambil dengan cara mengamati langsung objek datanya.
 - c. Wawancara yaitu penyusun membuat daftar pertanyaan yang menyangkut masalah tersebut, baru kemudian melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan antara lain:
 - 1) Admin J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut.
 - 2) Konsumen pengguna jasa pengiriman J&T Express cabang Bungbulang.
5. Pengolahan dan Analisis data
- Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode induktif. Yaitu menganalisa data dari keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dengan tahapan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
 2. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
 3. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
 4. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
 5. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan yang ditentukan.